



P U T U S A N
Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN.Lbj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap	: YOHANES JE HARUNG Alias DON BOSKO
Tempat lahir	: Wela
Umur/tanggal lahir	: 52 Tahun / 08 Juli 1964
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Lekaturi Rt.01 Rw.01 Desa Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat
Agama	: Katholik
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016;

Terdakwa didampingi oleh SIPRIANUS NGGANGGU, SH, Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Ulumbu No. 63, Rt 034/ Rw 010, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 34/Pid. Sus/2016/PN.Lbj., tanggal 18 Mei 2016;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-3823348 (ext.318)

Penetapan Majelis Hakim Nomor: 34/Pen.Pid?2016/PN.Lbj., tanggal 11 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang.

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES JE HARUNG alias DON BOSKO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencabulan terhadap anak secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANES JE HARUNG alias DON BOSKO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP jenis Mito berwarna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar baju berwarna kuning yang pada bagian depan baju bertuliskan The Barong Bali dengan tulisan berwarna putih dan pada bagian belakang baju terdapat tulisan berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna kuning yang terdapat tulisan Bali dengan tulisan berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju berwarna merah terdapat gambar bunga pada bagian depan baju;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu- abu;
 - 1 (satu) lembar baju berwarna kuning yang pada bagian depan baju bertuliskan SONIC dengan tulisan warna merah dan terdapat gambar kartun dan pada bagian belakang baju terdapat tulisan SONIC dengan tulisan warna merah dan terdapat gambar kartun;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih.



- 1 (satu) baju berwarna merah pada bagian depan baju terdapat tulisan SHOWER dengan tulisan warna merah dan tulisan STRAWBERRY berwarna biru dan pada bagian belakang baju terdapat tulisan STRAWBERRY berwarna hitam dan juga terdapat gambar kartun pada bagian depan baju;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu- abu;
- 1 (satu) lembar baju berwarna hitam dan abu- abu pada bagian depan baju terdapat tulisan BOBO BOY dan ANGIN dan terdapat gambar kartun;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu- abu terdapat tali pada bagian depan celana;

Dikembalikan kepada saksi korban Kresensia Febrani Dalang alias Keken;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa masih memiliki anak- anak yang masih sekolah dan masih butuh biaya;


Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa YOHANES JEHRUNG alias DON BOSKO pada hari sabtu Tanggal 13 Pebruari Tahun 2016 Sekitar pukul 11.30 Wita, pada hari selasa tanggal 16 Pebruari 2016 sekitar pukul 15.30 Wita, pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016, pada hari Kamis Tanggal 18 Pebruari sekitar pukul 13.00 Wita dan pada hari Kamis Tanggal 24 Pebruari 2016 atau waktu-waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2016 atau setidaknya-tidaknya tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa dan di bale-bale belakang rumah saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK Alias AVI di Desa Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kedalaman informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-3673348 (ext.315)



Bahwa awalnya kejadian pertama pada hari sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekitar pukul 11.30 Wita, ketika saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK alias AVI sedang berada dirumahnya yang berada di Ikatari Desa Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat kemudian Terdakwa yang berada didalam rumahnya (masih bersebelahan dengan rumah saksi korban) memanggil saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK alias AVI, mendengar panggilan tersebut saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK Alias AVI kemudian langsung keluar lalu menuju ke rumah Terdakwa, setelah sampai dirumah Terdakwa kemudian saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK Alias AVI diberikan Handphone milik Terdakwa untuk bermain, selanjutnya pada saat saksi korban bermain handphone, Terdakwa kemudian memasukkan tangan kanannya kedalam celana saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK Alias AVI untuk memegang dan menggosok – gosok tangannya ke alat kelamin saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK dengan sangat kuat sehingga saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK Alias AVI mengalami kesakitan pada alat kelaminnya dan tidak lama kemudian saksi korban dipanggil oleh ibu kandungnya yaitu saudari DELVINA ENALDIS untuk pulang kerumah.

Bahwa kejadian kedua pada hari Selasa Tanggal 16 pebruari 2016 sekitar pukul 15.30 Wita ketika saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK Alias AVI berada didalam rumahnya dipanggil oleh saudari ISTA (Anak kandung Terdakwa) untuk mengajak bermain ke rumah Terdakwa, pada saat tiba dirumah saudari ISTA, saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK Alias AVI bertemu dengan Terdakwa dan diberikan Handphone oleh Terdakwa untuk bermain, setelah itu pada saat saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK sedang bermain Handphone kemudian Terdakwa langsung memasukkan tangan kanannya kedalam celana saksi korban untuk



esia

esia

esia

esia

- Bahwa kejadian ketiga pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2016 sekitar pukul 13.00 Wita saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK dipanggil oleh saudari ISTA untuk bermain dibelakang rumah saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK Alias AVI yang berada di Lekaturi Desa Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat, tidak lama kemudian Terdakwa datang kepada saksi korban untuk memberikan Handphone miliknya dan digunakan saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK Alias AVI untuk bermain Handphone milik Terdakwa lalu pada saat saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK Alias AVI menggunakan Handphone untuk celana saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK Alias AVI untuk memegang dan menggosok - gosok alat kelamin saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK Alias AVI dengan sangat kuat sehingga saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK Alias AVI mengalami kesakitan pada alat kelaminnya.

- Bahwa kejadian keempat pada hari Rabu tanggal 24 pebruari 2016 sekitar pukul 16.00 Wita, ketika saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK sedang duduk dibelakang rumah saksi korban, tepatnya di bale-bale (tempat duduk yang terbuat dari papan kayu) yang bertempat di Lekaturi Desa Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa datang untuk memberikan Handphone kepada saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK Alias AVI lalu ketika saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK Alias AVI menggunakan Handphone milik Terdakwa bermain, tiba-tiba Terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam celana saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK Alias AVI untuk memegang dan menggosok-gosok alat kelamin saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK Alias AVI sedangkan tangan kirinya masuk ke dalam baju saksi korban memegang dada saksi korban, lalu tidak lama kemudian saudari DELVINA ENALDIS memanggil saksi korban untuk pulang kerumah, atas perbuatan Terdakwa tersebut saudari ELISABETH KAROLINA kemudian memberitahukan kepada saudari DELVINA ENALDIS "tolong larang anak-anak ini, tidur di bale - bale, karena saya tadi melihat bapak mertua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda mempunyai informasi yang temuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-381-3306 (ex. 312)



Bahwa selain itu Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban KRESENSIA FEBRIANI DALANG Alias KEKEN yang pertama kali dilakukan hari Selasa Tanggal 16 Pebruari 2016 sekitar pukul 12.30 Wita pada saat saudara ISTA (anak kandung Terdakwa) mengajak saksi korban untuk bermain di rumah Terdakwa yang bertempat di Lekaturi Desa Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat, kemudian saksi korban pergi menuju rumah Terdakwa, panjang yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa datang mendekati saksi korban sambil berkata dalam bahasa manggarai "KEKEN, aku cau bibus de hau" yang artinya "KEKEN, saya pegang alat kelamin kau dulu" dan pada saat itu Terdakwa langsung dengan menggunakan tangan kanan memegang dan mencubit alat kelamin saksi korban hingga saksi korban merintih kesakitan, lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban dengan bahasa manggarai "Ta'ong kat, Neka Tombo olo olo" yang artinya "tahan saja, jangan bilang siapa-siapa" setelah itu Terdakwa mengatakan "Cukup sudah saya mau ke kebun"

- Bahwa kejadian kedua pada hari Rabu Tanggal 17 Pebruari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi korban KRESENSIA FEBRIANI DALANG sedang bermain di halaman belakang rumahnya di datangi oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berkata " KEKEN mari main kerumah" karena ajakan tersebut saksi korban mengikuti ajakan menuju rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian saksi korban KRESENSIA FEBRIANI DALANG duduk dikursi panjang yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa datang mendekati saksi korban sambil berkata dalam bahasa manggarai "KEKEN, aku cau bibus de hau" yang artinya "KEKEN, saya pegang alat kelamin kau dulu" dan pada saat itu Terdakwa langsung dengan menggunakan tangan kanan memegang dan mencubit alat kelamin saksi korban hingga saksi korban merintih kesakitan, lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban dengan bahasa manggarai "Ta'ong kat, Neka Tombo olo olo" yang artinya "tahan saja, jangan bilang siapa-siapa"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas kebenaran, keakuratan, dan keandalan informasi yang diadukan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)



OKTAVIANI DIDIK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Margaretha Juat, dokter pada Puskesmas Labuan Bajo dengan kesimpulan "dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan berusia 8 tahun dan ditemukan lebam pada bibir besar dan selaput dara robek total yang diakibatkan karena kekerasan benda tumpul."

FEBRIANI DALANG pada kelaminnya tampak selaput dara robek totalis sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 001.7/PKM/474/III/2016 tanggal 01 maret 2016 dan Puskesmas labuan Bajo an KRESENSIA FEBRIANI DALANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Margaretha Juat, dokter pada Puskesmas Labuan Bajo dengan kesimpulan "dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan berusia 7 tahun dan ditemukan lebam pada bibir besar, iritasi pada bibir kecil dan selaput dara robek total yang diakibatkan karena kekerasan benda tumpul."

Perbuatan terdakwa YOHANES JEহারUNG Alias DON BOSKO tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YOHANES JEহারUNG alias DON BOSKO pada hari sabtu Tanggal 13 Pebruari Tahun 2016 Sekitar pukul 11.30 Wita, pada hari selasa tanggal 16 Pebruari 2016 sekitar pukul 15.30 Wita, pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016, pada hari Kamis Tanggal 18 Pebruari sekitar pukul 13.00 Wita dan pada hari Kamis Tanggal 24 Pebruari 2016 atau waktu-waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2016 atau setidaknya-tidaknya tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa dan di bale-bale belakang rumah saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK Alias AVI di Desa Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam kekuasaan hukum Negara Labuan Bajo, melakukan



saksi korban KRESENSIA FEBRIANI DALANG alias KEKEN (lahir pada tanggal 26 Februari 2009) untuk melakukan perbuatan cabul. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya kejadian pertama pada hari sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekitar pukul 11.30 Wita, ketika saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK alias AVI sedang berada dirumahnya yang berada di Ikaturi Desa Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat kemudian Terdakwa yang berada didalam rumahnya (masih bersebelahan dengan rumah saksi korban) memanggil saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK alias AVI, mendengar panggilan tersebut saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK Alias AVI kemudian langsung keluar lalu menuju ke rumah Terdakwa, setelah sampai dirumah Terdakwa kemudian saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK Alias AVI diberikan Handphone milik Terdakwa untuk bermain, selanjutnya pada saat saksi korban bermain handphone, Terdakwa kemudian memasukkan tangan kanannya kedalam celana saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK Alias AVI untuk memegang dan menggosok – gosok tangannya ke alat kelamin saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK dengan sangat kuat sehingga saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK Alias AVI mengalami kesakitan pada alat kelaminnya dan tidak lama kemudian saksi korban dipanggil oleh ibu kandungnya yaitu saudari DELVINA ENALDIS untuk pulang kerumah.

- Bahwa kejadian kedua pada hari selasa Tanggal 16 pebruari 2016 sekitar pukul 15.30 Wita ketika saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK Alias AVI berada didalam rumahnya dipanggil oleh saudari ISTA (Anak kandung Terdakwa) untuk mengajak bermain ke rumah Terdakwa, pada saat tiba dirumah saudari ISTA, saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK Alias AVI bertemu dengan Terdakwa dan diberikan Handphone oleh Terdakwa untuk bermain, setelah itu pada saat saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK sedang bermain Handphone kemudian Terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang disampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki. Dalam hal Anda menemukan hal-hal yang bertentangan dengan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-38413346 (ext.318)



Bahwa kejadian ketiga pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2016 sekitar pukul 13.00 Wita saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK dipanggil oleh saudari ISTA untuk bermain dibelakang rumah saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK Alias AVI yang berada di Lekaturi Desa Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat, tidak lama kemudian Terdakwa datang kepada saksi korban untuk memberikan Handphone miliknya dan digunakan saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK Alias AVI untuk bermain Handphone milik Terdakwa lalu pada saat saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK Alias AVI menggunakan Handphone untuk celana saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK Alias AVI untuk memegang dan menggosok - gosok alat kelamin saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK Alias AVI dengan sangat kuat sehingga saksi korban mengalami kesakitan pada alat kelaminnya.

Bahwa kejadian keempat pada hari Rabu tanggal 24 pebruari 2016 sekitar pukul 16.00 Wita, ketika saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK sedang duduk dibelakang rumah saksi korban, tepatnya di bale-bale (tempat duduk yang terbuat dari papan kayu) yang bertempat di Lekaturi Desa Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa datang untuk memberikan Handphone kepada saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK Alias AVI lalu ketika saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK Alias AVI menggunakan Handphone milik Terdakwa bermain, tiba-tiba Terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam celana saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK Alias AVI untuk memegang dan menggosok-gosok alat kelamin saksi korban MARIA OKTAVIANI DIDIK Alias AVI sedangkan tangan kirinya masuk ke dalam baju saksi korban memegang dada saksi korban, lalu tidak lama kemudian saudarai DELVINA ENALDIS memanggil saksi korban untuk pulang kerumah, atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas. Namun demikian hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang ditayangkan di situs ini atau informasi yang salah, harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain itu Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban KRESENSIA FEBRIANI DALANG Alias KEKEN yang pertama kali dilakukan hari Selasa Tanggal 16 Pebruari 2016 sekitar pukul 12.30 Wita pada saat saudari ISTA (anak kandung Terdakwa) mengajak saksi korban untuk bermain di rumah Terdakwa yang bertempat di Lekaturi Desa Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat, kemudian saksi korban pergi menuju rumah Terdakwa, pada saat berada di rumah Terdakwa, saksi korban duduk dikursi panjang yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa datang mendekati saksi korban sambil berkata dalam bahasa manggarai "KEKEN, aku cau bibus de hau" yang artinya "KEKEN, saya pegang alat kelamin kau dulu" dan pada saat itu Terdakwa langsung dengan menggunakan tangan kanan memegang dan mencubit alat kelamin saksi korban hingga saksi korban merintih kesakitan, lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban dengan bahasa manggarai "Ta'ong kat, Neka Tombo olo olo" yang artinya "tahan saja, jangan bilang siapa-siapa" setelah itu Terdakwa mengatakan "Cukup sudah saya mau ke kebun"

Bahwa kejadian kedua pada hari Rabu Tanggal 17 Pebruari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi korban KRESENSIA FEBRIANI DALANG sedang bermain di halaman belakang rumahnya di datangi oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berkata " KEKEN mari main kerumah" karena ajakan tersebut saksi korban mengikuti ajakan menuju rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian saksi korban KRESENSIA FEBRIANI DALANG duduk dikursi panjang yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa datang mendekati saksi korban sambil berkata dalam bahasa manggarai "KEKEN, aku cau bibus de hau" yang artinya "KEKEN, saya pegang alat kelamin kau dulu" dan pada saat itu Terdakwa langsung dengan menggunakan tangan kanan memegang dan mencubit alat kelamin saksi korban hingga saksi korban merintih kesakitan, lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban dengan bahasa manggarai "Ta'ong kat, Neka Tombo olo olo" yang artinya "tahan saja, jangan bilang siapa-siapa"



OKTAVIANI DIDIK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Margaretha Juet, dokter pada Puskesmas Labuan Bajo dengan kesimpulan : "dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan berusia 8 tahun dan ditemukan lebam pada bibir besar dan selaput dara robek total yang diakibatkan karena kekerasan benda tumpul."

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban KRESENSIA FEBRIANI DALANG pada kelaminnya tampak selaput dara robek totalis sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 001 7/PKM/474/III/2016 tanggal 01 maret 2016 dari Puskesmas labuan Bajo an. KRESENSIA FEBRIANI DALANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Margaretha Juet, dokter pada Puskesmas Labuan Bajo dengan kesimpulan : "dan fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan berusia 7 tahun dan ditemukan lebam pada bibir besar, iritasi pada bibir kecil dan selaput dara robek total yang diakibatkan karena kekerasan benda tumpul."

Perbuatan terdakwa YOHANES JEHRUNG Alias DON BOSKO tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARIA OKTAVIANI DIDIK, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memasukkan tangannya ke dalam celana saksi dan menggosok-gosokkan tangannya pada kemaluan saksi;

- Bahwa saksi mengalami kejadian itu sebanyak 4 (empat) kali, pertama pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 11.00 wita di ruang tamu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-381.3348 (ext. 518)



keempat pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 wita di belakang rumah saksi;

- Bahwa awalnya hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 11.00 wita anak terdakwa yang bernama Ista memanggil saksi untuk bermain dirumahnya. Setelah dirumahnya Ista memanggil saksi untuk bermain handphone miliknya untuk bermain setelah itu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana saksi dan menggosok-gosokkan tangannya ke kemaluan saksi. Begitu juga dengan kejadian kedua setelah terdakwa memberikan saksi handphone untuk bermain lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana saksi dan menggosok-gosokkannya tangannya pada kemaluan saksi;
- Bahwa pada kejadian ketiga saat saksi bermain bersama Ista di belakang rumah saksi kemudian terdakwa datang mendekati dan memberikan handphone kepada saksi untuk bermain. Kemudian saksi bermain sambil tiduran di bale-bale belakang rumah kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana saksi dan menggosok-gosok kemaluan saksi dengan tangannya;
- Bahwa kejadian keempat saksi sedang duduk di belakang rumah lalu terdakwa datang menghampiri lalu memberikan handphone kemudian terdakwa melakukan hal yang sama yakni memasukkan tangannya ke dalam celana saksi dan menggosok-gosok kemaluan saksi dengan tangannya;
- Bahwa saksi merasa sakit pada kemaluan saksi;
- Bahwa rumah saksi dan terdakwa berdekatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan apa-apa cuma memberikan handphone kepada saksi untuk bermain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa saat terdakwa menggosok-gosok kemaluan saksi posisi Terdakwa duduk disebelah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2 KRESSENSIA FEBRIANI DALANG tanpa disumpah pada pokoknya



Manggarai Barat dan kejadian kedua pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 wita juga di ruang tamu rumah terdakwa;

- Bahwa saat kejadian pertama saksi diajak oleh anak terdakwa bermain di rumahnya, dan saat saksi duduk di kursi panjang dalam ruang tamu terdakwa, kemudian terdakwa duduk di dekat saksi dan langsung memegang kemaluan saksi dan juga menarik-nariknya dengan menggunakan tangan kanannya.

- Bahwa kejadian kedua saat saksi sedang bermain di belakang rumah saksi terdakwa memanggil saksi untuk bermain di rumahnya dan setelah sampai di rumah terdakwa saksi duduk di kursi panjang yang ada di dalam rumah terdakwa kemudian terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana saksi dan menggosok-gosok dan menarik-narik kemaluan saksi hingga saksi kesakitan;

- Bahwa setelah melakukan hal itu terdakwa menyuruh saksi untuk tidak memberitahu siapapun sehingga saksi tidak memberitahu orangtuanya karena takut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. DARIUS GUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa pada korban, saksi baru tahu pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2016 dari cerita istri saksi yakni Krispina Maria Waldina Ngode dan dari ibu korban yakni Delviana Enaldis;

- Bahwa setelah mendengar cerita keduanya lalu saksi saksi tanya korban dan korban Avi pada saat itu mengaku kalau terdakwa melakukan hal itu sebanyak 4 (empat) kali di rumah terdakwa dan di bale-bale belakang rumah korban Avi di Lekaturi, Desa Sepang, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat;

- Bahwa kemudian korban Keken mengaku kalau terdakwa melakukan hal itu kepadanya sebanyak 2 (dua) kali yakni di rumah terdakwa

- Bahwa setelah mendengar cerita korban saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Tua Golo Lekaturi yakni saudara Aleksisus Bandang dan kemudian Tua Golo memanggil terdakwa, Ibu korban dan saksi



- Bahwa korban Avi berusia 9 (sembilan) tahun sedangkan Keken berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa sikap korban Avi dan Keken dalam kesehariannya setelah kejadian ini biasa-biasa saja;
- Bahwa terdakwa tinggal serumah dengan istri dan anak-anaknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. DELVINA ENALDIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi tahu karena mendengar dari Elisabeth Karolina alias Eca pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 wita;
- Bahwa saat itu Eca datang ke rumah dan menceritakan kalau ia melihat terdakwa memegang kemaluan korban Avi dengan cara memasukkan tangannya ke dalam batik yang dipakai oleh Avi ketika ia bermain dan tiduran di bale-bale belakang rumah;
- Bahwa mendengar cerita itu saksi lalu memanggil korban Avi dan dan Avi mengakui semua perbuatan terdakwa lalu saksi juga menayakan hal itu Keken dan Keken juga mengakui hal yang sama;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan hal ini kepada orangtua saksi yakni saksi Darius Gun dan Istrinya Krispina Maria Waldina Ngode selanjutnya melaporkan kepada Tua Golo Lekatuni dan meneruskan masalah ini kepada Polisi;
- Bahwa saat dikumpulkan di Tua Golo, terdakwa pada saat itu mengakui perbuatannya;
- Bahwa korban Avi berusia 9 (sembilan) tahun sedangkan Keken berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. KRISPINA MARIA WALDINA NGODE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi



setelah menceritakan kebenarannya kepada Avi dan Keken, kemudian melaporkan masalah ini kepada Tua Golo Lekaturi dan selanjutnya melaporkan kepada Polisi.

Bahwa Avi berusia 9 (Sembilan) tahun sedangkan Keken berusia 8 (delapan) tahun.

Bahwa Terdakwa tinggal serumah dengan istrinya dan rumah tangganya pun baik-baik saja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

6. ELISABETH KAROLINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memasukkan tangannya ke dalam kain batik yang dikenakan Avi pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 wita di bale-bale belakang rumah saksi Avi di Lekaturi, Desa Sepang, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat;

- Bahwa saksi melihat kejadian itu dari lubang kecil di belakang rumah saksi dimana saat itu korban Avi sedang tidur terlentang di bale-bale dibelakang rumahnya dengan menutup badannya menggunakan kain batik sedangkan terdakwa duduk di sampingnya dan tangan kanannya dimasukkan ke dalam kain batik yang dikenakan korban Avi;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu duduk di sebelah kiri korban Avi sedangkan korban Avi tidur di sebelah kanan terdakwa;

- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas apa yang dipegang oleh terdakwa tetapi saksi melihat tangan terdakwa bergerak-gerak di dalam batik yang dikenakan korban Avi kurang lebih sekitar 1 (satu) menit, setelah itu korban Avi pergi karena dipanggil oleh ibunya;

- Bahwa kemudian saksi pergi ke rumah Avi dan menyampaikan kepada ibunya tentang kejadian tersebut;


- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

7. VITALIS JEBARUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan kejadian tersebut, saksi hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada setiap dokumen yang diterbitkan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini keterbatasan bahasa dan teknologi tidak memungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Bahwa korban Avi berusia 9 (sembilan) tahun sedangkan korban Keken berusia 8 (delapan) tahun,
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan,

8 ALEKSIOUS BANDANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Tua Golo saksi menerima laporan dari saksi Darius Gun dan saksi Delvina Enaldis pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 wita bahwa terdakwa memegang kemaluan korban Avi dan korban Keken pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 wita di belakang rumah korban di Lekatuni, Desa Sepang, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut kemudian saksi memanggil terdakwa dan menanyakan tentang laporan tersebut dan pada saat itu terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada menanyakan bagaimana terdakwa melakukan perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memegang kemaluan korban Avi dan Keken di rumahnya dan di bale-bale belakang rumah korban Avi di Lekatuni, Desa Sepang, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban Avi sebanyak 4 (empat) kali, pertama pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 11.00 wita di ruang tamu rumah Terdakwa kedua pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita juga di ruang tamu rumah Terdakwa, ketiga pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 13.00 wita di belakang rumah korban Avi dan keempat pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 wita di bale-bale belakang rumah korban Avi;
- Bahwa sedangkan kepada korban Keken Terdakwa melakukannya sebanyak 1 (satu) kali yaitu pertama pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita dan kedua pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 wita di bale-bale belakang rumah korban Keken.




Bahwa awalnya saat itu korban Avi main di rumah Terdakwa bersama anaknya yang bernama Ista. Kemudian Terdakwa memberikan handphone kepada korban Avi untuk bermain dan ketika asyik bermain permainan yang ada di dalam handphone Terdakwa lalu memasukkann tangan kanannya ke dalam celana korban Avi lalu menggosok-gosokkan tangannya pada kemaluan Avi. Berikutnya saat korban bermain di belakang rumah Terdakwa, Terdakwa juga melakukan hal yang sama yakni memberikan handphone kepada saksi Avi untuk pake bermain dan setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Avi dan menggosok-gosokkan tangan kanannya pada kemaluannya;

- Bahwa sedangkan kepada korban Keken Terdakwa tidak memberikan handphone untuk bermain tetapi Terdakwa langsung memasukan tangan kanannya ke dalam celana korban Keken dan menggosok- gosoknya serta menarik- narik kemaluannya saat ia bermain di rumah saksi;
- Bahwa istri Terdakwa masih hidup, tinggal serumah dan memiliki 6 (enam) orang anak dan 3 (tiga) orang diantaranya masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa mengaku keliru sehingga melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP jenis Mito berwarna putih;
- 1 (satu) lembar baju berwarna kuning yang pada bagian depan baju bertuliskan The Barong Bali dengan tulisan berwarna putih dan pada bagian belakang baju terdapat tulisan berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna kuning yang terdapat tulisan bali dengan tulisan berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar baju berwarna merah terdapat gambar bunga pada bagian depan baju;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu- abu;
- 1 (satu) lembar baju berwarna kuning yang pada bagian depan baju bertuliskan SONIC dengan tulisan warna merah dan terdapat gambar kartun dan pada bagian belakang baju terdapat tulisan SONIC dengan tulisan



1 (satu) baju berwarna merah pada bagian depan baju terdapat tulisan SHOWER dengan tulisan warna merah dan tulisan STRAWBERRY berwarna biru dan pada bagian belakang baju terdapat tulisan STRAWBERRY berwarna hitam dan juga terdapat gambar kartun pada bagian depan baju,

1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu,

1 (satu) lembar baju berwarna hitam dan abu-abu pada bagian depan baju terdapat tulisan BOBO BOY dan ANGIN dan terdapat gambar kartun,

1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu terdapat tali pada bagian depan celana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memegang kemaluan korban Avi dan Keken di rumahnya dan di bale-bale belakang rumah korban di Lekaturi, Desa Sepang, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban Avi sebanyak 4 (empat) kali, pertama pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 11.00 wita di ruang tamu rumah Terdakwa kedua pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita juga di ruang tamu rumah Terdakwa, ketiga pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 13.00 wita di belakang rumah korban Avi dan keempat pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 wita di bale-bale belakang rumah korban Avi;
- Bahwa sedangkan kepada korban Keken Terdakwa melakukannya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 wita di ruang tamu rumahnya dan kedua pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 wita juga di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian pertama awalnya anak terdakwa yang bernama Ista memanggil korban Avi untuk bermain dirumahnya. Setelah dirumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan Avi handphone miliknya untuk bermain dan ketika Avi bermain permainan yang ada di dalam handphone terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana korban. Begitu juga



dan menggosok-gosokkannya tangannya pada kemaluan Avi. Pada kejadian ketiga saat korban bermain bersama Ista di belakang rumahnya kemudian terdakwa datang mendekati dan memberikan handphone kepada korban untuk bermain. Kemudian korban bermain handphone sambil tiduran di bale-bale belakang rumah lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana korban dan menggosok-gosok kemaluan korban dengan tangannya, dan keempat saat korban Avi sedang duduk di belakang rumah lalu terdakwa datang menghampiri lalu memberikan handphone kemudian terdakwa melakukan hal yang sama yakni memasukkan tangannya ke dalam celana korban dan menggosok-gosok kemaluan korban dengan tangannya.

Bahwa sedangkan kepada korban Keken Terdakwa tidak memberikan handphone untuk bermain tetapi Terdakwa langsung memasukan tangan kanannya ke dalam celana korban Keken dan menggosok-gosoknya serta menarik-narik kemaluannya saat ia bermain di rumah korban.

Bahwa korban Avid an Keken adalah saudara dan korban Avi lahir pada tanggal 16 Oktober 2007 sedangkan korban Keken lahir pada tanggal 26 Februari 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa "setiap orang" menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 adalah orang perseorangan atau korporasi,

Menimbang, bahwa setiap orang dalam pengertian pasal ini dapat didentikan dengan pengertian "Setiap Orang" (Hijdie), pada subyek pelaku tindak pidana (subject strafbaar feit). Sehubungan hal tersebut dapat dikatakan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja setiap orang perseorangan atau kelompok orang yang dinilai memiliki kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama YOHANES JE HARUNG Alias DON BOSKO dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama YOHANES JE HARUNG alias DON BOSKO yang identitasnya sesuai dengan data identitas Terdakwa



pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan sehingga sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur "melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa "tipu muslihat" mengandung pengertian suatu perbuatan berupa siasat atau cara dengan maksud untuk mencari untung atau dengan memperdayai orang lain untuk meraih keuntungan;

Menimbang, bahwa "anak" menurut pasal 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah memegang kemaluan korban Avi dan Keken di rumahnya dan di bale-bale belakang rumah korban di Lekaturi, Desa Sepang, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban Avi sebanyak 4 (empat) kali, pertama pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 11.00 wita di ruang tamu rumah Terdakwa kedua pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita juga di ruang tamu rumah Terdakwa, ketiga pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 13.00 wita di belakang rumah korban Avi dan keempat pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 wita di belakang rumah korban Keken. Terdakwa melakukannya



tanggal 17 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 wita juga di ruang tamu rumah Terdakwa;

Bahwa saat kejadian pertama awalnya anak terdakwa yang bernama Ista memanggil korban Avi untuk bermain dirumahnya. Setelah dirumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan Avi handphone miliknya untuk bermain dan ketika asyik bermain permainan yang ada di dalam handphone lalu Terdakwa memasukkann tangan kanannya ke dalam celana korban dan menggosok-gosokkan tangannya pada kemaluan korban. Begitu juga dengan kejadian kedua setelah terdakwa memberikan korban handphone untuk bermain lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Avi dan menggosok-gosokkannya tangannya pada kemaluan Avi. Pada kejadian ketiga saat korban bermain bersama Ista di belakang rumahnya kemudian terdakwa datang mendekati dan memberikan handphone kepada korban untuk bermain. Kemudian korban bermain handphone sambil tiduran di bale-bale belakang rumah lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana korban dan menggosok-gosok kemaluan korban dengan tangannya, dan keempat saat korban Avi sedang duduk di belakang rumah lalu terdakwa datang menghampiri lalu memberikan handphone kemudian terdakwa melakukan hal yang sama pada korban;

Bahwa kemudian kepada korban Keken Terdakwa tidak memberikan handphone untuk bermain tetapi Terdakwa langsung memasukan tangan kanannya ke dalam celana korban Keken dan menggosok- gosoknya serta menarik- narik kemaluannya saat ia bermain di rumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa terbukti dengan tipu muslihat yang mana memberi korban handphone untuk bermain adalah supaya Terdakwa bisa melakukan aksinya yakni memasukkan tangannya kedalam celana korban lalu menggosok- gosokkannya ke kemaluan korban;

Menimbang, bahwa korban Avi lahir pada tanggal 16 Oktober 2007
dan korban Keken lahir pada tanggal 26 Februari 2009, sehingga pada



Ad.3. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada korban Avi sebanyak 4 (empat) kali yakni pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 11.00 wita di ruang tamu rumah Terdakwa, kedua pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita juga di ruang tamu rumah Terdakwa, ketiga pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 13.00 wita di belakang rumah korban dan keempat pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 wita di bale-bale belakang rumah korban, sedangkan kepada korban Keken sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 wita di ruang tamu rumah Terdakwa dan kedua pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 wita juga di ruang tamu rumah Terdakwa, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UURI No. 35 Tahun 2014 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP jenis Mido berwarna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju berwarna kuning yang pada bagian depan baju bertuliskan The Barong Bali dengan tulisan berwarna putih dan pada bagian belakang baju terdapat tulisan berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna kuning yang terdapat tulisan Bali dengan tulisan berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar baju berwarna merah terdapat gambar bunga pada bagian depan baju;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu- abu;
- 1 (satu) lembar baju berwarna kuning yang pada bagian depan baju bertuliskan SONIC dengan tulisan warna merah dan terdapat gambar kartun dan pada bagian belakang baju terdapat tulisan SONIC dengan tulisan warna hitam dan juga terdapat gambar kartun;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih;
- 1 (satu) kain berwarna kuning;

Yang terbukti adalah milik korban Maria Oktaviani Didik alias AVI maka dikembalikan kepada Maria Oktaviani Didik alias AVI.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju berwarna merah pada bagian depan baju terdapat tulisan SHOWER dengan tulisan warna merah dan tulisan STRAWBERRY berwarna biru dan pada bagian belakang baju terdapat tulisan STRAWBERRY berwarna hitam dan juga terdapat gambar kartun pada bagian depan baju;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu- abu;
- 1 (satu) lembar baju berwarna hitam dan abu- abu pada bagian depan baju terdapat tulisan BOBO BOY dan ANGIN dan terdapat tali pada bagian



Yang terbukti adalah milik korban Kresensia Febriani Dalang alias Keken maka dikembalikan kepada Kresensia Febriani Dalang alias Keken;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat membuat korban trauma dan mengalami gangguan mental;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang- Undang No.35 Tahun 2014, Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES JE HARUNG Alias DON BOSKO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



- 1 (satu) lembar baju berwarna kuning yang pada bagian depan baju bertuliskan The Barong Bali dengan tulisan berwarna putih dan pada bagian belakang baju terdapat tulisan berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna kuning yang terdapat tulisan Bali dengan tulisan berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar baju berwarna merah terdapat gambar bunga pada bagian depan baju;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju berwarna kuning yang pada bagian depan baju bertuliskan SONIC dengan tulisan warna merah dan terdapat gambar kartun dan pada bagian belakang baju terdapat tulisan SONIC dengan tulisan warna hitam dan juga terdapat gambar kartun;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih;
- 1 (satu) kain berwarna kuning;

Dikembalikan kepada korban Maria Oktaviani Didik alias AVI;

- 1 (satu) baju berwarna merah pada bagian depan baju terdapat tulisan SHOWER dengan tulisan warna merah dan tulisan STRAWBERRY berwarna biru dan pada bagian belakang baju terdapat tulisan STRAWBERRY berwarna hitam dan juga terdapat gambar kartun pada bagian depan baju;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju berwarna hitam dan abu-abu pada bagian depan baju terdapat tulisan BOBO BOY dan ANGIN dan terdapat gambar kartun;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu terdapat tali pada bagian depan celana;

Dikembalikan kepada korban Kresensia Febriani Dalang alias Keken;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016, oleh Delta Tamtama, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa, SH., dan Widana Anggara Putra, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota.



Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Adi Prasetyo, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

I Gede Susila Guna Yasa, SH.

Hakim Ketua,

Delta Tamtama, SH MH.

Widana Anggara Putra, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

Mira Surahman, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)